



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syahrul Ramadhan Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Piyeung Lhang, 01 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak (Petugas SPBU), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu: **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 08 November 2023, Umur 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat tinggal Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YULINA BINTI M. DIAH** pada tanggal 15 November 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/104/9/XI/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** dengan **YULINA BINTI M. DIAH** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Firman Ilyani bin Ilyas Hasan;
 - Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** telah meninggal dunia, yaitu:
 - Ayahnya yang bernama Hasan meninggal dunia pada tahun 1977, karena sakit;
 - Ibunya yang bernama Azimah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit;
4. Bahwa **ILYAS HASAN BIN HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023;
5. Bahwa isteri dari Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** yang bernama **YULINA BINTI M. DIAH** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;
6. Bahwa setelah Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Firman Ilyani bin Ilyas Hasan (Anak Kandung Pewaris);
 - Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan (Anak Kandung Pewaris);
7. Bahwa **MIFTAHUL JANNAH BINTI ILYAS HASAN** (Anak Kandung Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN**) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2023. Semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SYAHRUL RAMADHAN BIN BASRI (Pemohon)** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan;
- 8. Bahwa setelah Almarhumah **MIFTAHUL JANNAH BINTI ILYAS HASAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah **MIFTAHUL JANNAH BINTI ILYAS HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Syahrul Ramadhan bin Basri (Suami Pewaris/Pemohon);
 - Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan (Anak Kandung Pewaris);
- 9. Bahwa **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024. Semasa hidupnya belum pernah menikah;
- 10. Bahwa setelah Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan (Keponakan Pewaris);
- 11. Bahwa **SYAHRUL RAMADHAN BIN BASRI (Pemohon)** merupakan ayah kandung dari Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan;
- 12. Bahwa Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ayah kandungnya yaitu **SYAHRUL RAMADHAN BIN BASRI (Pemohon)**;
- 13. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;
- 14. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** juga meninggalkan harta berupa:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997;
- 15. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** juga meninggalkan harta berupa:
 - Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 506-02.20.008438-0 atas nama FIRMAN ILYANI;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah dan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** dan Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Firman Ilyani bin Ilyas Hasan (Anak Kandung Pewaris);
 - Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan (Anak Kandung Pewaris);
4. Menetapkan Almarhumah **MIFTAHUL JANNAH BINTI ILYAS HASAN** (Anak Kandung Almarhum **ILYAS HASAN BIN HASAN**) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2023;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **MIFTAHUL JANNAH BINTI ILYAS HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Syahrul Ramadhan bin Basri (Suami Pewaris/Pemohon);
 - Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan (Anak Kandung Pewaris);
6. Menetapkan Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **FIRMAN ILYANI BIN ILYAS HASAN** adalah sebagai berikut:
 - Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan (Keponakan Pewaris);
8. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan (lahir tanggal 08 November 2023) di bawah perwalian Syahrul Ramadhan bin Basri (Pemohon) selaku ayah kandungnya;

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan sertifikat tanah / melakukan pelepasan hak dan tabungan bank sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997;
 - Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 506-02.20.008438-0 atas nama FIRMAN ILYANI;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Ilyas Hasan bin Hasan, Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan, dan Firman Ilyani bin Ilyas Hasan**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaannya dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul Ramadhan NIK 1106050101980001 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Syahrul Ramadhan Nomor 1106050809210001, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Nomor PW.01/104/9/XI/1989 Tanggal 15 November 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Nomor 62/12/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Althaf berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-13122023-0001, Tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1106-KM-01122023-0014 atas nama Ilyas Hasan tanggal 01 Desember 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1106-KM-08092021-0007 atas nama Yulina tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;
8. Surat Keterangan Ahli Waris dari Ilyas Hasan nomor 691/VII/LR/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P.8;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Ahli Waris dari Miftahul Jannah nomor 692/VII/LR/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/MS.Jth atas nama Ilyas Hasan bin Hasan, CS tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Jantho, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 24 atas nama Asiah Hasan tanggal 19 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Dra. Asiah Nomor 235/III/DS/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Darussalam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Miftahul Jannah berdasarkan Akta Kematian nomor 1106-KM-13122023-0002 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;

B. Saksi

1. **Muhd. Rizal Khadafy bin Zulfatlu Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Krueng Seunong, 16 September 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
 - bahwa Saksi adalah sepupu dari istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Ilyas Hasan;
 - bahwa Saksi kenal namun Ilyas Hasan saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia pada 17 November 2023 di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Ilyas Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia yang saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- bahwa Ilyas Hasan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yulina dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Firman Ilyani dan Miftahul Jannah;
- bahwa Istri dan anak-anak dari Ilyas Hasan telah meninggal dunia, Yulina meninggal dunia sekitar tahun 2017, anak yang bernama Firman meninggal dunia 1 (satu) bulan yang lalu sedangkan anak yang bernama Miftahul Jannah telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2023 sekitar 20 (dua puluh hari setelah meninggal Ilyas Hasan);
- bahwa sepengetahuan saksi Firman Ilyani semasa hidupnya belum pernah menikah;
- bahwa Miftahul Jannah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrul Ramadah yang saat ini bertindak sebagai Pemohon dan telah dikaruniai Anak yang bernama Ahmad Altaf yang masih berusia sekitar 8 (delapan) bulan;
- bahwa Ilyas Hasan beragama islam dan dimakamkan secara islam serta wahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini belum menikah setelah Miftahul Jannah meninggal dunia;
- bahwa yang merawat anak Ahmad Altad setelah Miftahul Jannah meninggal dunia adalah Pemohon sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini sangat bertanggung jawab dan amanah terhadap kepentingan anak Ahmad Altaf;

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Ilyas Hasan dan pengurusan sertifikat tanah atas nama Ilyas Hasan dan saudara kandung Ilyas Hasan serta keperluan lainnya;
- bahwa saksi mengetahui objek tersebut, objek tersebut milik Asiah yang merupakan saudara kandung dari Ilyas Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik ataupun sengketa terhadap harta tersebut;

2. **Bustamam bin Ruslan**, tempat dan tanggal lahir Bayu, 09 Juli 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- bahwa Saksi adalah sepupu dari istri Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Ilyas Hasan;
- bahwa Saksi kenal namun Ilyas Hasan saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia pada 17 November 2023 di Gampong Lam Raya Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia karena sakit;
- bahwa Ilyas Hasan meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa ayah kandung dan ibu kandung Ilyas Hasan telah lebih dahulu meninggal dunia yang saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- bahwa Ilyas Hasan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yulina dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Firman Ilyani dan Miftahul Jannah;
- bahwa Istri dan anak-anak dari Ilyas Hasan telah meninggal dunia, Yulina meninggal dunia sekitar tahun 2017, anak yang bernama Firman meninggal dunia 1 (satu) bulan yang lalu sedangkan anak yang bernama Miftahul Jannah telah meninggal dunia pada tanggal 06

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar 20 (dua puluh hari setelah meninggal Ilyas Hasan;

- bahwa sepengetahuan saksi Firman Ilyani semasa hidupnya belum pernah menikah;
- bahwa Miftahul Jannah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrul Ramadah yang saat ini bertindak sebagai Pemohon dan telah dikaruniai Anak yang bernama Ahmad Altaf yang masih berusia sekitar 8 (delapan) bulan;
- bahwa Ilyas Hasan beragama islam dan dimakamkan secara islam serta wahlil waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini belum menikah setelah Miftahul Jannah meninggal dunia;
- bahwa yang merawat anak Ahmad Altaf setelah Miftahul Jannah meninggal dunia adalah Pemohon sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hingga saat ini sangat bertanggung jawab dan amanah terhadap kepentingan anak Ahmad Altaf;
- bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Ilyas Hasan dan pengurusan sertifikat tanah atas nama Ilyas Hasan dan saudara kandung Ilyas Hasan serta keperluan lainnya;
- bahwa saksi mengetahui objek tersebut, objek tersebut milik Asiah yang merupakan saudara kandung dari Ilyas Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik ataupun sengketa terhadap harta tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar isteri Ilyas Hasan (pewaris) bernama Yulina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan suami Miftahul Jannah (pewaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar anak yang bernama Ahmad Althaf merupakan anak kandung Miftahul Jannah (pewaris) dari perkawinannya dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Ilyas Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Yulina (isteri Ilyas Hasan) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan tentang keterangan Pemohon dihadapan perangkat gampong setentang ahli waris Ilyas Hasan dan Miftahul Jannah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Salinan penetapan Pengadilan, P.11 berupa sertifikat hak milik tanah, P.12 berupa fotokopi akta jual beli, bermeterai cukup, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa sebelumnya Ilyas Hasan telah ditetapkan sebagai salah seorang ahli

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris saudari kandunginya, namun sebulan setelah keluar penetapan Ilyas Hasan meninggal dunia dan tidak sempat melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di desa Meunasah Krueng Ingin Jaya, dan sebidang tanah yang terletak di desa Kajhu Darussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Miftahul Jannah (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pokok perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ilyas Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa pada saat meninggalnya, Ilyas Hasan bin Hasan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Firman Ilyani bin Ilyas Hasan dan Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan;
3. Bahwa 3 (tiga) minggu setelah meninggal Ilyas Hasan bin Hasan, pada tanggal 6 Desember 2023 anaknya bernama Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan juga meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang bayi/anak

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan dan seorang suami bernama Syahrul Ramadhan bin Basri (Pemohon);

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024, anak Ilyas Hasan bin Hasan bernama Firman Ilyani bin Ilyas Hasan pun juga meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris;
5. Bahwa isteri Ilyas Hasan bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Ilyas Hasan bin Hasan juga telah terlebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon untuk melakukan pengurusan harta peninggalan Ilyas Hasan bin Hasan serta mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur untuk pengurusan harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permohonan penetapan ahli waris ini adalah penetapan ahli waris dari 3 (tiga) orang pewaris, yaitu ahli waris dari **Ilyas Hasan bin Hasan**, ahli waris dari **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan**, dan ahli waris dari **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa kelompok ahli waris disebabkan hubungan darah, yaitu terdiri dari *ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek*. Adapun kelompok ahli waris disebabkan hubungan perkawinan terdiri dari *duda atau janda*. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum, bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti benar **Ilyas Hasan bin Hasan** telah meninggal dunia dengan pada tanggal 17 November 2023 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang masing-masing bernama **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** dan **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan**. Dengan demikian, Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon angka 2 dan 3 patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, tidak lama setelah meninggalnya **Ilyas Hasan bin Hasan**, pada tanggal 6 Desember 2023 anak kandungnya yang bernama **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** juga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon dan seorang bayi laki-laki bernama Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan. Dengan demikian, Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon angka 4 dan 5 patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, delapan bulan kemudian yaitu tanggal 10 Agustus 2024, anak kandung **Ilyas Hasan bin Hasan** yang bernama **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** juga meninggal dunia tanpa meninggalkan satu ahli waris pun, baik ahli waris dzawil furud maupun ashabah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** semasa hidupnya tidak pernah menikah juga tidak mempunyai keturunan. Saudari kandungnya pun telah terlebih dahulu meninggal dunia dan ianya juga tidak mempunyai paman, baik paman sekandung ataupun paman seayah, yang ada hanya anak saudari kandung yang terlebih dahulu meninggal dunia dan bibi kandung sebelah ayah. Oleh karenanya, terhadap ahli waris **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam QS. An-Nisa' ayat 176, Allah swt. berfirman:

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرًا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَدَّ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Menimbang, bahwa oleh karena saudari kandung almarhum **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Dengan demikian, meskipun saudari kandung **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** yang bernama **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ianya sebagai pewaris tidak ada ahli waris yang ditinggalkan, Hakim juga berpedoman pada firman Allah swt dalam Qs. Al-Anfal ayat 75, yang artinya: "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) didalam Kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*"., maka anak saudari pewaris yang bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan**, patut ditetapkan sebagai ahli waris pewaris, dan petitum permohonan Pemohon angka 6 dan 7 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** masih bayi dan atau masih di bawah umur, selain penetapan ahli waris Pemohon juga mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur dewasa (21 Tahun dalam KHI) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan wali. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua di hadapan 2 (dua) orang saksi dan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon sebagai ayah kandung anak bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** berhak menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan sepeninggal almarhumah **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** Pemohon telah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang serta penuh tanggung jawab sebagai seorang ayah, maka secara hukum maksud Pemohon menjadi wali terhadap satu orang anaknya yang masih di bawah umur sesuai dengan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan pertama Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan bagian harta peninggalan saudari kandung almarhum Ilyas Hasan yang menjadi hak bagiannya dan selanjutnya menjadi hak ahli warisnya berupa tanah yang terletak di desa meunasah krueng, kecamatan ingin jaya, kabupaten aceh besar, dan tanah yang terletak di desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, terhadap maksud tujuan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak guna bangunan no.24, fotokopi akta jual beli nomor 235/III/DS/1997 tanggal 19 Maret 1997, dan Salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 153/Pdt.P/2023/Ms.Jth tanggal 19 September 2023. Dengan demikian, Pemohon dalam hal ini juga mewakili kepentingan anak kandungnya, bersama-sama dengan Kartini Hasan binti Hasan dan Nurdianti binti Hasan dapat melakukan pengurusan atas harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selain untuk pengurusan harta peninggalan tersebut, maksud kedua Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan tabungan pada Bank Aceh Syariah atas nama Firman Ilyani, namun oleh sebab terhadap maksud ini Pemohon tidak mengajukan bukti apapun, sehingga tidak dapat dipastikan terkait kebenaran nomor rekening dan pemilik nomor rekening tersebut, oleh karenanya terhadap maksud kedua Pemohon dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak relevan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan **Ilyas Hasan bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Ilyas Hasan bin Hasan** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** (anak kandung pewaris)
 - 3.2 **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** (anak kandung pewaris)
4. Menetapkan **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023, dengan meninggalkan ahli waris:

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 **Syahrul Ramadhan bin Basri** (suami/Pemohon)
- 4.2 **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** (anak kandung)
5. Menetapkan **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024, dengan meninggalkan ahli waris:
 - **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** (ahli waris pengganti/anak saudari kandung)
6. Menetapkan anak yang bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** (lahir tanggal 8 November 2023, umur 10 bulan) berada di bawah perwalian **Syahrul Ramadhan bin Basri** (Pemohon) selaku ayah kandung;
7. Menetapkan Pemohon sebagai salah seorang ahli waris **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** dalam hal ini juga mewakili kepentingan anak kandungnya bernama **Ahmad Althaf bin Syahrul Ramadhan** (ahli waris **Miftahul Jannah binti Ilyas Hasan** dan **Firman Ilyani bin Ilyas Hasan**), bersama-sama dengan Kartini Hasan binti Hasan dan Nurdiati binti Hasan dapat melakukan pengurusan harta berupa:
 - 7.1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; dan
 - 7.2 Sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Akta Jual Beli No. 235/III/DS/1997;
8. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
9. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp216.000,00** (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi perkara

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 254/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)